



PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Identitas Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Zainal Ma'arif, S.Pd bin Aribe, S.Pd, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Pendidik SDN 16 Liangeng, tempat kediaman di Jalan Kayangan, RT.001/RW.004, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Pendidik SDN 23 Tanete, tempat kediaman di Jalan Kayangan, RT.001/RW.004, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Wsp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2016, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0216/18/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kayangan RT.001/RW.004, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Azril Adiwangsa bin Zainal Ma'arif, S.Pd (laki-laki) umur 2 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor : 0216/18/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, dengan identitas tertulis Nama Pemohon II Murakhmah, S.Pd.I binti Alimuddin, tanggal lahir Sewo 19 Juli 1991 yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Akta Kelahiran maupun Ijazah Pemohon II yaitu Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid, tanggal lahir di Sewo 19 Juli 1991;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0216/18/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016 tersebut, maka dalam rangka mengurus kelengkapan berkas dan Perbaikan data Pemohon II mengalami hambatan, sehingga Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus surat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0216/18/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016 dengan identitas tertulis Nama Pemohon II Murakhmah, S.Pd.I binti Alimuddin, tanggal lahir Sewo 19 Juli 1991 yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Akta Kelahiran maupun Ijazah Pemohon II yaitu Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid, tanggal lahir di Sewo 19 Juli 1991;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7312040304170003 atas nama Zainal Ma'arif, S.Pd. yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 10 Agustus 2017, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312045907910001 atas nama Murakhmah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 17 April 2017, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P2.
3. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0216/18/VII/2016 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tertanggal 18 Juli 2016, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110/UM/CS-SP/VII/91 atas nama Murakhmah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 25 Juli 1991, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P4.

B. Saksi-saksi:

1. **Nurhayati binti Talibe** (ibu kandung Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Zainal Ma'arif, S.Pd bin Aribé, S.Pd dan Pemohon II bernama Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon II di buku kutipan akta nikah atas perkawinannya tertanggal 17 Juli 2016.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juli 2016.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama di buku kutipan akta nikah karena nama Pemohon II di buku kutipan akta nikah bernama Murakhmah, S.Pd.I binti Alimuddin padahal sebenarnya nama Pemohon II Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan karena nama Pemohon II berbeda dengan yang ada pada kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang mana terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon II yang sebenarnya Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan.
2. **Nur Sri Jayanti binti Baharuddin** (sepupu Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Zainal Ma'arif, S.Pd bin Aribi, S.Pd dan Pemohon II bernama Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon II di buku kutipan akta nikah atas perkawinannya tertanggal 17 Juli 2016.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juli 2016.
- Bahwa saksi tahu Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama di buku kutipan akta nikah karena nama Pemohon II di buku kutipan akta nikah bernama Murakhmah, S.Pd.I binti Alimuddin padahal sebenarnya nama Pemohon II Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan karena nama Pemohon II berbeda dengan yang ada pada kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang mana terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon II yang sebenarnya Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan Perubahan Nama dalam Akta Nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan bahwa pada tanggal 17 Juli 2016 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh buku akta nikah Nomor 0216/18/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tetapi dalam buku akta nikah tersebut terdapat ketidak sesuaian nama Pemohon II dimana dalam buku akta nikah tertulis nama Pemohon II Murakhmah, S.Pd.I binti Alimuddin padahal yang sebenarnya adalah Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama memberikan Penetapan Perubahan Identitas dalam Akta Nikah guna untuk pengurusan administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan pada wilayah yang bersangkutan yaitu Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat buki surat berupa fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan fotocopy Akta Kelahiran Pemohon II, masing-masing diberi kode P1, P2, P3, dan P4, keempat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat bukti surat tersebut adalah bukti otentik sehingga

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta otentik, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sesuai permohonan dan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Kabupaten Bantaeng, oleh karenanya perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang merupakan akta otentik, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 17 Juli 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotocopy Akta Kelahiran, terbukti bahwa identitas berbeda pada akta kelahiran Pemohon II, yang tertulis di buku akta nikah Pemohon II bernama Murakhmah, S.Pd.I binti Alimuddin.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Nurhayati binti Talibe dan Nur Sri Jayanti binti Baharuddin, yang sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat diterima.

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan sesuai antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P1 s/d P5 dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 2016 dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh buku akta nikah Nomor 0216/18/VII/2016 tertanggal 18 Juli 2016 tetapi dalam buku akta nikah tersebut terdapat ketidak sesuaian nama Pemohon II dimana dalam buku akta nikah tertulis nama Pemohon II Murakhmah, S.Pd.I binti Alimuddin padahal dalam akta kelahiran Pemohon II nama Pemohon II adalah Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid.
- Bahwa nama Pemohon II di buku akta nikah tersebut bernama Murakhmah, S.Pd.I binti Alimuddin yang sebenarnya adalah Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama memberikan Penetapan Perubahan Identitas dalam Akta Nikah guna untuk pengurusan administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Perubahan Identitas dalam Akta Nikah telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah, untuk melakukan Perubahan Nama dalam Akta Nikah harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan nama suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan nama Pemohon II yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0216/18/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tertulis Murakhmah, S.Pd.I binti Alimuddin sebenarnya adalah Murakhmah, S.Pd.I binti Abd. Hamid, dan berdasarkan pada Akta Kelahiran Nomor 110/UM/CS-SP/VII/91 tanggal 25 Juli 1991.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Nurjihad, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H, dan Musrifah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

ttd.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Hannah

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon I | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan Pemohon II | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h

Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)